

## Relevansi Pemaknaan Hijrah pada QS: An-Nisa' (4): 100: Studi atas Mufassir Abad Modern

Abdul Azis Fatkhurrohman

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

azisfatih18@gmail.com

### Abstract

*Hijrah as one of the phenomena recorded in the history of Islam during the time of the Prophet Muhammad Saw, is again associated by a number of Islamic preachers on social media. The conversation was prompted by the recent "humanitarian" tragedy between Israel and Palestine. At the same time, these preachers base their argument on QS an-Nisa' (4): 100 in addition to the historical context that is the background of the Prophet's hijrah. On this basis, this research aims to review the meaning of hijrah contained in QS an-Nisa' (4):100 through modern mufassirs. In this case, researchers try to place Tafsir al-Azhar and Tafsir al-Misbah as a representation of modern interpretation. Researchers used qualitative methods with content analysis of the two interpretations above. As a result, the two commentaries show an emphasis on the historical aspect of the hijrah carried out by the Prophet. On the other hand, both have different tendencies in seeing modern phenomena as a basis for historical significance to interpret the context of the Prophet's time. Hamka shows more assertiveness to "consider" the decision to hijrah which is interpreted by moving to a certain place or region, as the conditions experienced by the Prophet. In contrast to Quraish Shihab who plays a more descriptive role by not emphasizing the hijrah that occurred in the post-Nabian context.*

**Keywords:** Hijrah, an-Nisa' (4): 100, Modern Tafsir

### Abstrak

*Hijrah sebagai salah satu fenomena yang terekam dalam sejarah Islam masa Nabi Muhammad Saw, kembali dikaitkan oleh sejumlah pendakwah muslim di media sosial. Pembicaraan tersebut, ditengarai oleh tragedi "kemanusiaan" yang tengah mencuat antara Israel dan Palestina belakangan ini. Di saat yang bersamaan, para pendakwah tersebut mendasarkan basis argumentasinya lewat QS an-Nisa' (4): 100 di samping mendudukan konteks historis yang menjadi latar belakang peristiwa hijrah zaman Nabi. Atas dasar tersebut, penelitian ini bertujuan hendak meninjau ulang pemaknaan hijrah yang termuat dalam QS an-Nisa' (4):100 melalui mufassir modern. Dalam hal ini, peneliti mencoba mendudukan Tafsir al-Azhar dan Tafsir al-Misbah sebagai representasi tafsir modern. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan analisis konten terhadap dua penafsiran di atas. Hasilnya, kedua tafsir tersebut menunjukkan adanya penekanan pada aspek historisitas hijrah yang dilaksanakan Nabi Saw. Di sisi lain, keduanya memiliki kecenderungan yang berbeda dalam melihat fenomena modern sebagai basis signifikansi historis untuk menafsirkan konteks zaman Nabi. Hamka lebih memperlihatkan ketegasan untuk "mempertimbangkan" keputusan hijrah yang dimaknai dengan perpindahan tempat atau wilayah tertentu, sebagaimana kondisi yang dialami Nabi Saw. Berbeda dengan Quraish Shihab yang lebih memainkan peran deskriptif dengan tidak menegaskan hijrah yang terjadi dalam konteks pasca keNabian.*

**Kata Kunci:** Hijrah, an-Nisa' (4): 100, Tafsir Modern

## **PENDAHULUAN**

Hijrah sebagai salah satu fenomena yang terekam dalam sejarah awal Islam di masa Nabi Muhammad Saw, kembali dikaitkan oleh sejumlah pendakwah muslim di media sosial. Pembicaraan tersebut, ditengarai oleh konflik antar golongan yang tengah mencuat antara Israel dan Palestina belakangan ini. Narasi hijrah yang dikembangkan oleh beberapa pendakwah memperlihatkan adanya kecenderungan yang bersifat *defensive*<sup>1</sup> sebagai konsekuensi mengutamakan perlindungan pada masyarakat Palestina yang mengalami represifitas oleh pihak Israel.<sup>2</sup> Disaat yang bersamaan, para pendakwah tersebut cenderung meletakkan konteks sosial-historis yang disepadankan pada kondisi Nabi Saw beserta para sahabat saat adanya tekanan dan diskriminasi oleh orang-orang kafir Quraisy di masa lampau.<sup>3</sup> Mendudukan konteks masa lalu, dalam kaitannya peristiwa yang terkesan repetitif menjadi salah satu penekanan penting dalam melihat signifikansi historis<sup>4</sup> pada pemaknaan al-Qur'an. Hal tersebut tidak bisa semata-mata ditarik secara sepihak (*tekstual*), dalam memposisikan pemaknaan terhadap al-Qur'an untuk memperoleh makna yang signifikan dalam konteks perkembangan zaman.

Isu mengenai hijrah beberapa kali disinggung dalam al-Qur'an. Sejumlah ayat al-Qur'an telah memberikan gambaran umum terkait dengan peristiwa dan sebab hijrah yang tidak tunggal. Beragamnya konteks yang melatarbelakangi ayat berkenaan dengan hijrah, telah menunjukkan bahwa dokumentasi peristiwa tersebut, tidak hanya terjadi pada masa Nabi Muhammad Saw saja, melainkan juga pada kisah-

---

<sup>1</sup> Abad Pertengahan Richard And William Southern, "*Revitalisasi Makna Hijrah, Jihad dan Terroris*", Mozaik Islam Nusantara, n.d., 219.

<sup>2</sup> Lihat di Chanel Youtube, Kahfi, "Kenapa Ulama Berfatwa Hijrah Dari Palestina. Ustadz Subhan Bawazier Hafizhahullah," 2023.

<sup>3</sup> Landy Trisna Abdurrahman, "Interaksi Sosial Antar Pemeluk Agama Di Madinah Era Nabi Muhammad Saw Perspektif Kajian Hadis," *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat* 5, no. 1 (2021): 108-128.

<sup>4</sup> Sahiron Syamsuddin, "*Hermeneutika Dan Pengembangan Ulumul Qur'an*" (Pesantren Nawasea Press, 2017), 142.

kisah Nabi sebelumnya. Seperti halnya kisah hijrah Nabi Ibrahim yang direkam dalam surat al-'Ankabut (29):26.<sup>5</sup> Sejumlah ayat al-Qur'an yang telah merekam peristiwa hijrah sebagai sebuah perintah atas kondisi tertentu umat Islam, memberikan legitimasi kepada tindakan hijrah. Meski ayat dan term hijrah dengan dengan berbagai derivasi katanya terlihat bertebaran di dalam al-Qur'an, namun penekanan pada QS an-Nisa' (4):100 menjadi ayat yang banyak diperdengarkan serta dijadikan legitimasi fenomena hijrah oleh sejumlah kalangan di masa sekarang ini.

Penelitian ini, mencoba melihat dinamika penafsiran modern dalam menginterpretasikan QS: An-Nisa' (4): 100. Peneliti akan memotret pemaknaan dari Tafsir al-Azhar karya Abdul Malik Karim Amrullah (Buya Hamka) dan Tafsir al-Misbah karya Quraish Shihab. Pertimbangan untuk mendudukan kedua tafsir tersebut, sebab keduanya banyak dijadikan rujukan fragmen tafsir modern dalam melihat perkembangan tafsir selama ini. Untuk membatasi penelitian yang dilakukan, peneliti akan mengarahkan penelitian ini pada dua aspek; *pertama* bagaimana kedua tokoh tersebut menafsirkan QS: An-Nisa' (4): 100, *kedua*, sejauh mana relevansi penafsiran keduanya dalam konteks yang berkembang. Dari kedua batasan yang telah diberikan, peneliti akan dapat lebih fokus pada gambaran untuk melihat bagaimana QS: An-Nisa' (4): 100 yang banyak didengungkan dalam melegitimasi perintah hijrah zaman sekarang dengan mempertimbangkan konteks historis masa Nabi Muhammad Saw. Dengan begitu, pemaknaan terhadap perintah hijrah dalam ayat tersebut, akan dapat ditemukan relevansinya.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam menjawab rumusan masalah di atas, penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan bantuan data yang berbasis pada literatur kepustakaan (*library research*). Peneliti akan merujuk langsung ke sumber primer yaitu tafsir al-Azhar dan tafsir al-Misbah dalam menjawab masalah yang telah dirumuskan. Di samping itu,

---

<sup>5</sup> Ahmad Musthafa Al - Maraghi, *Tafsir Al - Maraghi* (Kairo: Matba'ah Mustofa al-Babiy al-Halabi, 1974), 131-132.

penelitian ini juga mempertimbangkan kajian-kajian akademik yang telah ada sebagai sumber data sekunder. Sedangkan untuk menemukan relevansi penafsiran keduanya, peneliti akan mendudukan, menganalisis dan mengkomparasikan sejauh mana keduanya cocok dalam konteks dan problematika yang berkembang.

## **HASIL DAN PEMBAHASA**

### **Pengertian Hijrah**

Term hijrah secara etimologis bukan merupakan kata asli yang berasal dari Bahasa Indonesia. Term ini mengakar pada bahasa Arab, baik secara praksis maupun termuat dalam teks al-Qur'an. *Hajara-Yahjuru-Hijran* menjadi struktur term tersebut yang bermakna terputusnya suatu hubungan.<sup>6</sup> Adapun hijrah yang diterangkan dalam kamus Bahasa Indonesia diartikan menjadi dua makna *pertama* berpindahinya Nabi Muhammad SAW dari Mekkah ke Madinah, *kedua* berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain.<sup>7</sup> Adapun dalam kamus al - Qur'an, kata hijrah atau *hijru* atau *hijran* didefinisikan dengan seseorang yang meninggalkan sesuatu subjek atau objek baik secara fisik, perkataan, maupun perasaan ingkar.<sup>8</sup> Dalam pengertian etimologis lain term dasar hijrah dimaknai dengan memutuskan atau meninggalkan.<sup>9</sup> Pendapat lain soal hijrah dikemukakan oleh salah satu tokoh sufi pertengahan Ibnu Arabi, menurutnya hijrah adalah alasan dimana seseorang meninggalkan daerah atau tempat tinggal dikarenakan terjadinya perang, maraknya pelaku bid'ah dalam sebuah negeri yang ditempati, dan guna menyelamatkan jiwa serta harta benda.<sup>10</sup> Begitupun Ibnu Hajar dan Ibnu Taimiyyah mendefinisikan hijrah sebagai hal yang dekat dengan sebab adanya keadaan yang darurat di sebuah negeri kafir berpindah ke negeri Islam.

---

<sup>6</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989), 477-478.

<sup>7</sup> Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018), 523.

<sup>8</sup> Ar-Rāghib Al-Asfahānī, "Mu'jam Mufrodāt Li Al-Fāzh Al-Qur'ān," (Beirūt: Dār Al-Fikr, 2008), 568.

<sup>9</sup> Ibn Manzūr, *Lisan Al-'arab* (Beirut: Dar al Qutub al Ilmiyah, 1997).

<sup>10</sup> Ahzami Samiun Jazuli dkk, *Hijrah Dalam Pandangan Alquran* (Jakarta: Gema Insani, 2006), 17.

Aktivitas dengan spirit untuk memperoleh kedamaian serta keamanan dari timbulnya keadaan yang membahayakan jiwa, keluarga maupun harta benda, menjadi sebuah pilihan dari sebab aktivitas hijrah yang dilakukan. Namun, definisi ini cenderung dimaknai dengan aktivitas fisik semata, dimana belum menyentuh makna batinnya. Dalam konteks peradaban yang berkembang hingga hari ini, membawa konsekuensi pada pembaruan konsep dan pemaknaan yang diselaraskan. Hijrah sendiri mengalami derivasi makna yang memunculkan sebuah realitas dan pemaknaan baru yang sampai pada masyarakat. Pemahaman yang muncul pada sebuah kelompok masyarakat akibat berkembangnya sebuah peradaban dan dialektika zaman, menjadi sebuah konsekuensi logis yang tak terhindarkan. Lebih lanjut hijrah merupakan sebuah aktivitas yang sebenarnya tidak hanya bersentuhan dengan fisik belaka. Perpindahan dari realitas kondisi satu ke kondisi lainnya menunjukkan terjadinya penyesuaian aspek sosiologis dan psikologis sekaligus.<sup>11</sup> Kedua aspek tersebut, menjadi salah satu pemaknaan tidak bisa dilepaskan dari kondisi yang dialami Nabi Saw beserta para pengikutnya.

Dalam kedua aspek tersebut di atas, secara sosiologis hijrah diorientasikan untuk memperoleh keamanan dalam konteks interaksi sosial. Timbulnya interaksi sosial serta terwujudnya lingkungan sosial yang aman dan nyaman meniscayakan terwujudnya keamanan dalam beribadah kepada Allah.<sup>12</sup> Hal ini tidak lain juga sebagai perwujudan serta harapan setiap manusia dalam konteks kehidupan sosial secara luas. Begitupun dalam aspek psikologis, makna hijrah diarahkan pada kejiwaan manusia yang terbebas dari hal-hal yang membelenggu jiwa. Dalam konteks ini, pemaknaan hijrah tidak diartikan hanya sebatas perpindahan fisik saja, melainkan

---

<sup>11</sup> Syarif El Abbas and Saifuddin Zuhri Qudsy, "Memahami Hijrah Dalam Realitas Alquran Dan Hadis Nabi Muhammad," *Jurnal Living Hadis* 4, no. 2 (2019): 277–307.

<sup>12</sup> Muhamad Faizul Amirudin, "Dakwah Nabi Muhammad Di Madinah (Analisis Keberhasilan Dakwah Nabi Dalam Tinjauan Sosiologi)," *El-Ghiroh: Jurnal Studi Keislaman* 15, no. 2 (2018): 1–16.

pencarian kedamaian yang menekankan pada kebersihan hati, sehingga ketentraman jiwa menjadi sebuah keniscayaan yang diperoleh.<sup>13</sup>

Terlepas dari sejumlah pengertian tersebut, pemaknaan yang kemudian membawa QS An-Nisa' (4): 100 menjadi salah satu ayat yang banyak dijadikan legitimasi tindakan hijrah menunjukkan adanya aspek historis yang perlu untuk dibaca ulang. Terdapat sejumlah riwayat yang secara spesifik menjadi sebab turunnya QS An-Nisa' (4): 100. Dalam kasus tersebut, Dhumrah bin Jundub (salah satu sahabat) yang tengah berusia senja meminta para anak-anaknya untuk membawanya Hijrah mengikuti Nabi Saw. Namun, belum sampai ia bertemu dengan Nabi Saw, Dhumrah lebih dulu wafat saat dalam perjalanan. Peristiwa ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Kasus lain yang serupa diriwayatkan oleh Sa'id bin Jubair bahwa ada seorang tua dan kondisinya yang lemah bernama Dhamurah az-Zarki. Keringanan seruan hijrah mengikuti Nabi Saw ditujukan pada anak-anak dan orang-orang yang telah lemah secara fisik. Namun, ia merasa keberatan dalam keringanan tersebut sebab ia mempunyai cukup harta untuk bekal meski digolongkan orang yang telah lemah, sehingga ia ikut berhijrah. Pada akhirnya, ia pun sampai pada ajalnya sebelum sampai ke Madinah.<sup>14</sup>

### **Buya Hamka dan Penafsiran QS: an-Nisa (4): 100**

#### **Biografi Buya Hamka**

Figur penulis kitab Tafsir al-Azhar ini, memiliki nama lengkap Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah; selanjutnya ditulis Buya Hamka. Tokoh dari Desa Sungai Batang, Sumatra Barat tersebut dilahirkan pada awal abad 20 lebih tepatnya pada 16 Februari 1908 M. Beliau mendedikasikan hidupnya kepada ilmu pengetahuan dengan berbagai gagasan kompleks meliputi berbagai bidang kajian Islam, tasawuf, al-Qur'an dan lain-lain hingga menutup usianya pada 24 Juli 1981. Kepakarannya dalam

---

<sup>13</sup> Abu Bakr Jabir Al-Jaza'iri, *Pedoman Hidup Muslim. Terj, Hasanuddin Dan Didin Hafidhuddin*. (PT Pustaka Litera Antar Nusa, 2008), 17.

<sup>14</sup> Imam As-Suyuthi, "*Asbabun Nuzul: Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*", vol. 1 (Pustaka Al-Kautsar, 2014), 170.

berbagai keilmuan Islam terlihat dari gelar yang disematkan pada namanya; Buya, suatu gelar yang disematkan pada seseorang yang identik dengan otoritas keilmuan dan kealimannya dalam diskursus keagamaan. Gelar tersebut juga terikat dalam wilayah geografis tertentu, yang lebih populer dipakai di wilayah Minangkabau.<sup>15</sup> Hamka dilahirkan dari keluarga yang cukup terpandang baik dalam konteks wilayah Sumatra sendiri maupun Nusantara yang lebih luas. Ayahnya; Abdul Karim Amrullah atau disebut Haji Rasul menjadi salah satu pelopor gerakan kaum muda Minangkabau. Gerakan tersebut, menjadi sekumpulan komunitas progresif yang berorientasi pada gerakan pembaharuan Islam di Minangkabau pada masanya. Bersama Syekh Djamil Djambek dan Haji Abdullah Ahmad, menjadi tokoh tiga serangkai yang banyak berperan dalam gerakan tersebut.<sup>16</sup>

Seperti anak pada umumnya, Hamka muda mengawali pendidikannya di sekolah dasar yang berada di sekitar wilayah tinggalnya. Latar belakang keluarga yang religius ikut menopang pendidikannya di luar lingkungan sekolah umum. Hamka terbilang tidak tuntas di pendidikan sekolah dasar tersebut, namun kemudian oleh ayahnya dipindahkan ke lembaga pendidikan yang didirikan oleh ayahnya sendiri. Lembaga yang dinamakan dengan Thawalib School, mempunyai orientasi keagamaan yang kokoh, dengan harapan untuk dapat mencetak para kader penerus termasuk Hamka agar dapat mempelajari agama dengan baik. Sejalan dengan kedewasaan Hamka, ia kemudian merasa kurang berkembang dengan sistem pendidikan di Thawalib School, yang kemudian membuat dirinya hengkang dan pindah atas dasar kemauannya sendiri. Ia lebih terjun pada sebuah perpustakaan Zainaro, sebuah lembaga pembelajaran yang didirikan oleh Zainuddin Labai el-Yunusi. Hingga pada tahun-tahun berikutnya, ia berhijrah ke Yogyakarta pada tahun 1924 untuk membuka cakrawala pengalaman dan pengetahuannya.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Badiatul Razikin dkk, *101 Jejak Tokoh Islam Indonesia* (Yogyakarta: e-Nusantara, 2009), 188.

<sup>16</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, I (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2004), 1-2.

<sup>17</sup> Badiatul Razikin dkk, "*101 Jejak Tokoh..*", 192.

Kehidupan muda Hamka, memberikan pengaruh pada perkembangan pemikiran bagi dirinya. Konteks lokal di daerah Sumatra sendiri yang menunjukkan polarisasi gerakan antara jalan yang ditekuni Ayah dan Kakeknya membuat Hamka menjadi pribadi yang tekun menuntut ilmu. Ayah Hamka yang berada pada perjuangan pembaharuan Islam di satu sisi sedang Kakeknya yang berada identik dengan ajaran-ajaran yang kental dengan tradisi dan tarekat menjadi dua kutub yang sulit untuk dipertemukan. Belum lagi politik Nasional yang berkecamuk akibat kolonialisme menjadi satu dan lain hal yang ikut membawa Hamka terlibat dalam sejumlah forum-forum keilmuan yang intens. Meski begitu, Hamka mengambil peran dalam semangat keIslaman yang menjadi jalan intelektual dan perjuangan selama hidupnya. Sebagaimana tokoh-tokoh pergerakan Islam pada masanya, Hamka juga sempat mencicipi pendidikan ke Mekah; sebuah tradisi ulama' zaman itu untuk belajar ke pusat Islam disamping menunaikan ibadah haji.<sup>18</sup>

a. Penafsiran QS An-Nisa' (4): 100

Hamka dalam tafsir al-Azhar, mula-mula mendudukan penafsiran QS An-Nisa' (4): 100 pada persoalan iman. Ayat yang menggambarkan kondisi seorang dalam berhijrah dalam tataran perpindahan geografis, tidaklah mudah karena ia terpaut pada hal-hal yang terpaut pada tingkat keamanan dalam suatu negeri aslinya. Persoalan keamanan dalam hal ini pun sangat terkait dengan kondisi sosiologis dimana, konteks wilayah yang tengah mengalami konflik di dalamnya, sehingga tidak mudah dalam menegakan agama. Pada wilayah inilah kemudian persoalan iman menjadi satu hal yang menjadi pondasi sebab seorang yang meninggalkan negeri ke tempat lain tidaklah mudah. Di sisi yang lain, keimanan yang dimaksud di sini bahwa jelas bagi Hamka, akan adanya ganjaran serta pengganti yang lebih baik di tempat ia berhijrah. Jika hal ini tidak dilandasi iman yang kuat, niscaya seorang yang hijrah akan sia-sia dengan keterpaksaan. Oleh sebab itu, ditegaskan

---

<sup>18</sup> Hamka, "Kenang-Kenangan Hidup" (Pustaka Antara, 1966), 111.

pula bahwa perlu adanya landasan iman yang meniscayakan keikhlasan dan kepasrahan pada pilihan tersebut.<sup>19</sup>

Dalam penjelasan selanjutnya, Hamka tampak mendudukan penafsirannya pada konteks yang dengan pertimbangan kondisi sebuah tempat yang penuh dengan kemungkaran di dalamnya. Kondisi demikian menjadi keniscayaan bagi seseorang untuk melakukan hijrah. Uniknya, penafsiran Hamka di sini hijrah bukan diartikan lari dari suatu kondisi yang lebih aman untuk sekedar mendulang ketentraman hidup, melainkan sebuah rentetan perjuangan.<sup>20</sup> Hijrah dalam pemaknaan kondisi demikian, meniscayakan suatu perjuangan dalam melawan kemungkaran. Bagi Hamka konteks dimana latar belakang yang menyebabkan hijrahnya Nabi Saw beserta para pengikutnya sangatlah terikat waktu dan kondisi. Konteks Mekah yang digambarkan dengan praktik kemungkaran, syirik dan tindakan ingkar lain menjadi sebab khusus atas konsekuensi hijrah Nabi.

Meski memberikan kesan keterikatan terhadap sebab hijrah, bagi Hamka tidak menutup kemungkinan hijrah tersebut bisa terjadi setelah masa Nabi. Ia menjelaskan bahwa agama membuka pintu hijrah jika seorang muslim telah kehilangan kemerdekaannya dalam menegakan perintah agama dimana ia tinggal. Di saat yang lain, fragmen kontemporer sangat terlihat di akhir penjelasan Hamka pada tafsirnya. Konteks yang berkembang pada zaman sekarang, memungkinkan banyak pertimbangan yang kaitannya dengan berbagai hubungan antar kenegaraan. Bahkan dalam posisi ini, Hamka menekankan perlunya keputusan pada seseorang untuk melaksanakan hijrah yang mana berakibat pada kesalahan niat, jika hanya untuk menyelamatkan diri sendiri. Pada konteks ini, Hamka memberikan alternatif untuk lebih memilih menyusun kekuatan dengan sejawat daripada pilihan untuk hijrah itu sendiri.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar..*, 1374.

<sup>20</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar..*, 1379.

<sup>21</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar..*, 1380.

## Quraish Shihab dan Penafsiran QS: an-Nisa (4): 100

### a. Biografi Quraish Shihab

Muhammad Quraish Shihab merupakan sosok intelektual muslim juga seorang mufassir kontemporer tersohor bukan hanya di Indonesia, melainkan popularitas dan keilmuannya telah diakui oleh dunia Internasional. Wilayah Rappang, Ujung Pandang Sulawesi Selatan merupakan tempat kelahirannya, tepat tanggal 16 Februari 1944 Masehi. Quraish Shihab dengan usia yang tak bisa dibbilang muda lagi, telah sampai pada tingkat kemapanan intelektual yang banyak menguasai ilmu - ilmu keislaman dan Al - Qur'an. Quraish Shihab dibesarkan dalam latar belakang keluarga religius keturunan Arab asli Indonesia dari sanad keluarga Ba'lawi Sada yang masih termasuk dalam rumpun keluarga *habaib*. Ayah nya Abdurrahman Shihab yang merupakan ayah sekaligus guru pertama di balik pembentukan karakter anak-anaknya. Ayahnya benar-benar mendidik dan membesarkan Shihab untuk menjadi sosok yang berwawasan luas. Sejak kecil beliau telah memberikan bekal pada Shihab pengetahuan-pengetahuan agama. Sosok Abdurrahman yang banyak dikenal dengan ulama' *cum* intelektual berhasil dalam membentuk pribadi Quraish sebagai seorang penerus ayahnya.

Didikan ayahnya kepada Quraish Shihab dimulai sejak usia nya 6 tahun. Disini Shihab ditekankan pada pendidikan Al - Qur'an, selain itu berbagai disiplin ilmu keagamaan dasar seperti akidah, akhlaq, fiqh dan hadits sesekali diajarkan.<sup>80</sup> Selain secara privat oleh ayahnya, Shihab juga sering diminta mengikuti kajian - kajian dan majlis ilmu yang dimotori oleh ayah nya sendiri. Di luar itu Quraish Shihab juga menjadi murid sekolah dasar di wilayah tersebut. Selepas kelulusannya dari sekolah dasar atau yang disebut pada saat itu dengan sekolah rakyat, ia memberanikan diri untuk merantau di daerah Jawa Timur, tepatnya di wilayah Kota Malang dengan tujuan Pondok Pesantren *Dar al - Hadits al - Faqqihiyyah* yang dipimpin oleh Habib Abdul Qodir bil Faqih.

Quraish Shihab menempuh pendidikan menengahnya sambil *nyantri* di ponpes tersebut. Kedekatan dengan gurunya menambah suatu nilai tersendiri bagi Quraish. Baginya hal tersebut umum diidamkan oleh seorang santri dengan dapat menjadi sorotan baik oleh kyai. Hal itu didapatkan oleh Quraish saat beliau menempuh pendidikan di ponpes tersebut. Didikan dari al-Habib sangat berperan dalam membentuk pribadi dan kecenderungannya secara keilmuan dan wawasan di kemudian hari. Selama kurang lebih dua tahun dalam asuhan di ponpes *Dar al-Hadits* yang mana Quraish dibimbing langsung oleh al-Habib, menjadikan beliau begitu ta'dzim kepada gurunya.

Pasca kelulusannya di Malang, tahun 1958 ia melanjutkan studinya ke Kairo Mesir, tepatnya di Universitas al-Azhar di usia yang menginjak 14 tahun. Ia ditemani adiknya Alwi Sihab yang juga akan menempuh pendidikan di luar negeri dengan dorongan restu orang tua melihat kecenderungan minat studi keislaman khususnya di bidang al-Qur'an. Jurusan Tafsir dan Hadits menjadi studi pilihan yang ia tempuh di Universitas al-Azhar. Pendidikan awalnya pasca ia diterima di Mesir yaitu kelas dua *I'dadiyyah* setingkat dengan kelas SMP/tsanawiyah. Shihab menyelesaikan jenjang S1 sembilan tahun setelahnya, tepatnya pada tahun 1967 di Fakultas Ushuluddin jurusan Tafsir dan Hadits Universitas al-Azhar Kairo. Tidak lama selepas itu, dua tahun kemudian pada 1969 ia mampu merampungkan tesisnya, sekaligus menandakan bahwa ia berhasil meraih gelar MA pada bidang spesialis Al-Qur'an.<sup>22</sup> Karir pendidikannya tidak cukup di jenjang master yang telah ia raih. Quraish Shihab kembali menempuh pendidikan program Doktorat ke Kairo, di Institusi yang sama, Universitas al-Azhar Kairo tahun 1980. Tidak butuh waktu lama, dalam jangka dua tahun pasca itu berhasil merampungkan studi doktoralnya dengan bidang *ulumul Qur'an* pada tahun 1982. Quraish Shihab merupakan sosok pertama di wilayah Asia Tenggara yang berhasil meraih gelar doktor bidang *ulumul*

---

<sup>22</sup> M Quraish Shihab, "*Membumikan Al-Qur'an*" (Lentera Hati Group, 2011), 6.

*Qur'an* dari Universitas al – Azhar Kairo.<sup>23</sup> Selesai merampungkan program doktoral di fakultas Ushuluddin Universitas al – Azhar kemudian Quraish Shihab kembali lagi ke Indonesia pada tahun 1984.

#### **b. Penafsiran QS An-Nisa' (4): 100**

Penafsiran Shihab pada QS An-Nisa' (4): 100, dideskripsikan secara langsung lewat penjelasan tiap kata kunci yang dirasa perlu untuk diuraikan. Khususnya dalam ayat ini, hijrah yang disebutkan dalam bentuk kata kerja (*fi'il*) ditafsirkan dengan seseorang yang meninggalkan sesuatu atas perintah Allah dan Rasul dengan ketulusan hati/keikhlasan, ia akan tersedia tempat yang luas dan rezeki yang banyak.<sup>24</sup> Selanjutnya, Shihab juga memaparkan bahwa seseorang ketika berhijrah disertai keikhlasan sebab pertimbangan untuk memberatkan negeri yang ditinggali menjadi salah satu pertimbangan. Oleh sebab itu penekanan pada ketaatan atas perintah hijrah yang diterima Nabi Saw, disertai keimanan serta keyakinan kepada Allah dan Rasulullah Saw. Hijrah yang ditafsirkan oleh Shihab dalam konteks ini, sangat ditekankan dengan kondisi perpindahan geografis. Hal tersebut dipaparkan dengan ganjaran bagi seorang yang hijrah meski belum sampai pada tempat yang dituju, ia tetap dihitung sebagai orang-orang yang telah taat dan patut untuk diberi ganjaran baik di sisi Allah.<sup>25</sup>

Fragmen kontemporer yang terlihat dari penafsiran Shihab dalam al-Mishbah, ditunjukkan pada uraian yang mendudukan kondisi manusia di dunia dalam perjalanan peradaban zaman yang berlangsung hingga sekarang. Shihab menyandingkan pada konteks peradaban manusia yang lebih luas. Tidak hanya dalam konteks Islam, namun dengan orang-orang Amerika yang meninggalkan Inggris demi menuai kebebasan dalam beragama hingga dapat membangun suatu

---

<sup>23</sup> M Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat* (Mizan Pustaka, 1996), 8.

<sup>24</sup> M Quraish Shihab, "*Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*", Cet II, Jakarta: Lentera Hati, 2007, 565.

<sup>25</sup> M Quraish Shihab, "*Tafsir Al-Mishbah...*, 565.

tatanan sosial sendiri dengan lebih terbuka.<sup>26</sup> Dalam konteks ini, Shihab menarik peristiwa tersebut menjadi satu signifikansi historis yang mengukuhkan latar belakang daripada perintah hijrah demi mempertahankan keyakinan dan mewujudkan perdamaian.

### **Relevansi Penafsiran QS An-Nisa' (4): 100 antara Quraish Shihab dan Buya Hamka**

Hijrah sebagai peristiwa historis, sarat akan kandungan makna yang dapat ditinjau dari berbagai aspek dan sudut pandang. Sejumlah aspek tersebut, tergantung sejauh mana sudut pandang modern dalam melihat koneksi hijrah Nabi Saw sebagai suatu gerakan yang cenderung disamakan dalam latar belakang atau sebabnya. Penempatan QS An-Nisa' (4): 100, dalam membenarkan keputusan hijrahnya suatu kaum, khususnya dalam konteks saat ini agaknya memerlukan perangkat yang tidak hanya berhenti pada aspek historis-sosiologis saja.<sup>27</sup> Melainkan adanya berbagai pertimbangan yang diperlukan jika dilihat dari kondisi zaman serta geopolitik yang terjadi.<sup>28</sup> Perlu adanya penekanan makna dan penegasan secara praksis melihat realitas dan kondisi yang sepenuhnya telah terpaut jauh dari kondisi bangsa Arab saat itu.

Upaya yang telah dilakukan sejauh ini, penafsiran QS An-Nisa' (4): 100 oleh kedua mufassir modern; Quraish Shihab dan Buya Hamka, masih menunjukkan berbagai pertimbangan yang diperlukan. Dalam hal ini keduanya menunjukkan narasi yang dikaitkan dengan berbagai kondisi, baik secara historis maupun praksis hijrah yang berkembang sejauh ini. Meski begitu, Shihab agaknya belum memberikan ketegasan atas kondisi yang memungkinkan pengambilan keputusan untuk hijrah, baik secara individu maupun komunal. Penafsiran Shihab terbatas pada penjelasan makna yang bisa ditemukan pada penafsir-penafsir lain, tanpa adanya

---

<sup>26</sup> M Quraish Shihab, "*Tafsir Al-Mishbah...*", 565.

<sup>27</sup> Izza Royyani, "*Reinterpretasi Makna Hijrah Dalam QS. Al-Nisa/4 Ayat 100: Sebuah Respon Atas Fenomena Hijrah Di Kalangan Artis*" *Jurnal of Islam and Muslim Society* 2, no. 1 (2020), 10.

<sup>28</sup> Hamka, "*Tafsir Al-Azhar*", 1378.

kontekstualisasi yang menyorot pada pembahasan yang diangkat. Di sisi yang lain, Shihab lebih tertarik untuk menunjukkan konteks atau peristiwa lain dalam pelaksanaan “hijrah” seperti dilakukan oleh orang-orang Amerika yang meninggalkan Inggris dalam rangka menyelamatkan kepercayaan dan menuai kebebasan serta membangun masyarakatnya.<sup>29</sup> Di satu sisi, fragmen modern dari tafsir al-Misbah belum sepenuhnya dapat merepresentasikan fenomena modern yang berkembang, sedangkan di sisi lain, Shihab menunjukkan kemandiriannya dalam melihat konteks sejarah Arab untuk menarik konteks lain dalam peristiwa hijrah.

Hamka sendiri lebih banyak mengeksplorasi konteks kekinian dalam tafsirnya. Pada penafsiran QS An-Nisa’ (4): 100, di samping uraiannya dalam melihat konteks yang berkembang, Hamka juga memberikan penekanan pada hijrah sebagai sebuah pilihan yang kurang memungkinkan. Dalam wilayah ini, Hamka menunjukkan distingsi pada aspek orientasinya. Ayat ini, selain merekam adanya perintah hijrah, juga memuat adanya orientasi strategis pelaksanaan hijrah itu sendiri. Hijrah bagi Hamka, bukan sekedar perpindahan dalam aspek geografis dengan orientasi keamanan, namun ia meniscayakan adanya konsolidasi kekuatan untuk merebut kembali wilayah yang menjadi objek dimana seseorang direnggut hak hidup dan kebebasannya.<sup>30</sup> Dari perspektif ini kemudian, sangat mungkin bahwa pandangan Hamka untuk meletakkan berbagai pertimbangan “hijrah modern” sebagai sesuatu yang disamakan pada peristiwa hijrah zaman Nabi Saw. Dari pendapat ini memperlihatkan bahwa, hijrah yang diartikan sebagai suatu perpindahan tempat dengan tujuan maupun sebab yang sama, sudah sangat tidak memungkinkan terjadi. Hamka lebih memberikan ketegasan dalam tafsirnya, melihat realitas yang luas dalam menangkap fenomena historis sebagai pijakan penafsirannya.

Dalam konteks yang berkembang sejauh ini, hijrah juga mengalami perubahan bentuk yang cukup menjadi tren dalam ranah sosial khususnya di kalangan umat

---

<sup>29</sup> M Quraish Shihab, "*Tafsir Al-Mishbah...*, 565.

<sup>30</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*.

Islam Indonesia. Peristiwa bersejarah tersebut, diresepsi dalam bentuk yang unik meski cenderung terkesan reduktif. Hijrah dalam hal ini, dijadikan sebagai suatu gerakan sekelompok muslim elit yang memperlihatkan adanya perubahan gaya berpakaian, tutur pembicaraan maupun perubahan kebiasaan yang dinilai memiliki “embel-embel” syar’i.<sup>31</sup> Tidak salah jika sisi fenomena tersebut diiringi oleh orientasi komodifikasi serta kepentingan industri dalam memberikan framing terhadap gerakan hijrah yang berkembang.<sup>32</sup> Di saat yang bersamaan, *boomingnya* istilah hijrah yang dilanggengkan oleh kemudahan teknologi berhasil menemukan momennya. Selain cenderung syarat akan berbagai aspek kepentingan yang berkelindan dalam “hijrah kontemporer”, term ini mampu menarik minat dan sebagai ajang konsolidasi pencarian identitas baru muslim milenial.<sup>33</sup> Hijrah sebagai momentum bersejarah serta merepresentasikan perjuangan Nabi menegakan Islam mengalami resepsi yang kompleks pada konteks hari ini.

## **KESIMPULAN**

Melihat pemaknaan hijrah yang ditinjau dari penafsiran QS An-Nisa’ (4): 100 oleh Buya Hamka dan Quraish Shihab, memperlihatkan adanya penekanan historis sebagai basis argumen yang dibangun. Keduanya bertolak pada aspek historisitas hijrah yang dilaksanakan Nabi Saw untuk mengupayakan penafsiran kontekstualnya. Dalam hal ini, keduanya pun memiliki kecenderungan yang berbeda dalam melihat fenomena modern sebagai basis signifikansi historis untuk menafsirkan konteks zaman Nabi. Hamka lebih memperlihatkan ketegasan untuk mempertimbangkan keputusan hijrah yang dimaknai dengan perpindahan tempat atau wilayah tertentu,

---

<sup>31</sup> Royyani, "Reinterpretasi Makna Hijrah..", 11.

<sup>32</sup> Afina Amna, "Hijrah Artis Sebagai Komodifikasi Agama," *Jurnal Sosiologi Reflektif* 13, no. 2 (2019): 331–350.

<sup>33</sup> Mila Nabila Zahara, Dadan Wildan, and Siti Komariah, "Gerakan Hijrah: Pencarian Identitas Untuk Muslim Milenial Di Era Digital," *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development* 2, no. 1 (2020): 52–65.

sebagaimana kondisi yang dialami Nabi Saw. Meskipun terkesan adanya kesamaan konteks, namun struktur modern dalam menjadikan pertimbangan hijrah tidak sepenuhnya dapat disepadankan. Dibandingkan dengan Shihab yang lebih menunjukkan tafsir yang lebih “netral” dalam memposisikan hijrah sebagai sebuah keputusan untuk memposisikan ayat ini sebagai legitimasi, baik gerakan maupun dorongan untuk hijrah itu sendiri.

**Daftar Pustaka**

- Abbas, Syarif El, and Saifuddin Zuhri Qudsy. "Memahami Hijrah Dalam Realitas Alquran Dan Hadis Nabi Muhammad." *Jurnal Living Hadis* 4, no. 2 (2019): 277-307.
- Abdurrahman, Landy Trisna. "Interaksi Sosial Antar Pemeluk Agama Di Madinah Era Nabi Muhammad Saw Perspektif Kajian Hadis." *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat* 5, no. 1 (2021): 108-28.
- Ahmad Musthafa Al - Maraghi. *Tafsir Al - Maraghi*. Kairo: Matba'ah Mustofa al-Bait al-Halabi, 1974.
- Ahzami Samiun Jazuli dkk. *Hijrah Dalam Pandangan Alquran*. Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Al-Asfahānī, Ar-Rāghib. "Mu'jam Mufrodāt Li Al-Fāzh Al-Qur'ān." *Beirut: Dār Al-Fikr*, 2008.
- Al-Jaza'iri, Abu Bakr Jabir. *Pedoman Hidup Muslim*. Terj. Hasanuddin Dan Didin Hafidhuddin. PT Pustaka Litera Antar Nusa, 2008.
- Amirudin, Muhamad Faizul. "Dakwah Nabi Muhammad Di Madinah (Analisis Keberhasilan Dakwah Nabi Dalam Tinjauan Sosiologi)." *El-Ghiroh: Jurnal Studi Keislaman* 15, no. 2 (2018): 1-16.
- Amna, Afina. "Hijrah Artis Sebagai Komodifikasi Agama." *Jurnal Sosiologi Reflektif* 13, no. 2 (2019): 331-50.
- As-Suyuthi, Imam "Asbabun Nuzul: Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an", vol. 1 (Pustaka Al-Kautsar, 2014).
- Badiatul Razikin dkk. *101 Jejak Tokoh Islam Indonesia*. Yogyakarta: e-Nusantara, 2009.
- Hamka. *Kenang-Kenangan Hidup*. Pustaka Antara, 1966.
- — —. *Tafsir Al-Azhar*. I. Jakarta: Pustaka Panjimas, 2004.
- Indonesia, Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018.
- Kahfi. "Kenapa Ulama Berfatwa Hijrah Dari Palestina. Ustadz Subhan Bawazier Hafizhahullah," 2023.
- Manzur, Ibn. *Lisan Al-'Arab*. Beirut: Dar al Qutub al Ilmiyah, 1997.
- Richard, Abad Pertengahan, and William Southern. "Revitalisasi Makna Hijrah, Jihad dan Terroris." *Mozaik Islam Nusantara*, n.d., 219.
- Royyani, Izza. "Reinterpretasi Makna Hijrah Dalam QS. Al-Nisa/4 Ayat 100: Sebuah

Respon Atas Fenomena Hijrah Di Kalangan Artis." *Journal of Islam and Muslim Society* 2, no. 1 (2020).

Shihab, M Quraish. *Membumikan Al-Qur'an*. Lentera Hati Group, 2011.

— — —. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an, Cet II*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.

— — —. *Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Mizan Pustaka, 1996.

Syamsuddin, Sahiron. "Hermeneutika Dan Pengembangan Ulumul Qur'an." Pesantren Nawasea Press, 2017.

Yunus, Mahmud. *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1989.

Zahara, Mila Nabila, Dadan Wildan, and Siti Komariah. "Gerakan Hijrah: Pencarian Identitas Untuk Muslim Milenial Di Era Digital." *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development* 2, no. 1 (2020): 52-65.